

IDENTITAS DAN KEPENTINGAN DALAM KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP ISU HAK ASASI MANUSIA ETNIS UIGHUR

Angga Nurdin Rachmat

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani
angga.nurdin@lecture.unjani.ac.id

Abstract

The human rights issues of the Uighur ethnic group have become the international spotlight as a result of the policies implemented by China government which are considered to have violated human rights. For Indonesia, the human rights issue of the Uighur ethnic group is a dilemma in itself that has emerged in foreign policy both at the bilateral level towards China and bilaterally through the UN Human Rights Council mechanism. Indonesia's foreign policy is considered ambiguous because it does not reflect Indonesia's position as a member of the UN Human Rights Council and Islamic solidarity. Therefore, this article attempts to discuss by presenting the question why there is ambiguity in Indonesia's foreign policy in responding to the human rights issue of the Uighur ethnic group? The discussion of this question was analyzed using a constructivist approach through identity and interests with the argument that Indonesia's foreign policy towards human rights issues of the Uighur ethnic group was based on personal and social identities, giving rise to differences in interests that must be achieved. The article was prepared using qualitative methods with secondary data used to support research arguments. This paper finds that the foreign policy presented by Indonesia as an alternative has emerged based on its identity as a developing country with an interest in maintaining and maintaining good relations with China and an identity as a global human rights promoter with an interest in avoiding politicization of the UN Human Rights Council by Western countries.

Keywords: Foreign policy, China, Uighur, Human Right, Constructivism

PENDAHULUAN

Komitmen dan perhatian serius Indonesia pada pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) pada tataran global bisa dilihat dari terpilihnya Indonesia menjadi anggota Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) selama 6 periode (2006-2007, 2007-2010, 2011-2014, 2015-2017, 2020-2022 dan terbaru 2023-2025), partisipasi dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB serta produktivitas dalam melakukan ratifikasi terhadap instrumen legal hukum HAM Internasional (Fathurrahmi

et al., 2014: 5). Dalam kapasitas sebagai anggota Dewan HAM PBB, Indonesia diharapkan terlibat aktif dalam berbagai upaya mendorong penghormatan dan perlindungan HAM diberbagai negara termasuk pada permasalahan yang dialami oleh etnis Uighur di Provinsi Xinjiang, Tiongkok. Kondisi ini yang kemudian dituduhkan pada Tiongkok dalam kebijakannya terhadap etnis Uighur di Provinsi Xinjiang. Tuduhan ini didasarkan pada pandangan bahwa Tiongkok sebagai sebuah negara dituduh melakukan pelanggaran terhadap HAM karena gagal dalam memenuhi kewajibannya sebagai pemegang HAM (Sudrajat, 2022: 19).

Sorotan tajam yang tertuju pada pemerintah Tiongkok merujuk pada kebijakan diskriminatif yang dilakukan dengan memberlakukan pembatasan praktik keagamaan dan budaya terhadap masyarakat etnis Uighur (Fatikasari & Fithriana, 2019: 178). Bukti kemudian diperkuat dengan laporan yang diterbitkan oleh organisasi HAM internasional seperti Human Right Watch dan Amnesty International yang diperkuat dengan berbagai pemberitaan media mengenai terjadinya pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur. Kebijakan-kebijakan tersebut meliputi pemberlakuan re-edukasi terhadap generasi muda dengan memberikan doktrin politik dan pelatihan bahasa mandarin yang tujuannya adalah untuk melunturkan identitas budaya dan agama (Asia Pacific Centre for the Responsibility to Protect, 2020: 3). Dalam praktik ibadah pun etnis Uighur yang beragama islam dilarang untuk melakukan berbagai kegiatan ibadah seperti sholat berjamaah di masjid dan menjalankan ibadah puasa serta melarang berbagai penggunaan atribut islam (Saragih et al., 2019: 164). Tidak sampai disana pemerintah Tiongkok berusaha untuk menerapkan kebijakan monokultural sebagai upaya membentuk rasa nasionalisme yang pada faktanya malah mempertegas perbedaan antara etnis Uighur dan etnis lain (Zulkarnain & Ghonimah, 2020: 1220).

Permasalahan yang mengemuka dari kebijakan pemerintah Tiongkok kemudian direspon oleh negara-negara Barat sebagai promotor HAM dengan berusaha membawa isu ini ke Dewan HAM PBB. Atas tekanan tersebut, Dewan HAM PBB kemudian menyelenggarakan voting yang menghasilkan 19

negara menolak, 17 setuju dan 11 abstain. Indonesia sendiri berada dalam posisi menolak pembahasan tersebut dengan alasan bahwa tidak ada cukup bukti atas terjadinya pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur (Kumparan, 2022). Disamping itu selama ini Indonesia menunjukkan sikap pasif terhadap isu Uighur dengan tidak memberikan pernyataan kritis terhadap kebijakan Beijing di Xinjiang (Institute for Policy Analysis of Conflict, 2019: 13). Sikap yang ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia menimbulkan pertanyaan besar dikalangan masyarakat Indonesia, khususnya terkait dengan komitmen dalam keanggotaan di Dewan HAM PBB serta atas dasar solidaritas sesama umat islam. Terlebih dengan berbagai aksi unjuk rasa yang digelar oleh masyarakat Indonesia kepada perwakilan diplomatik Tiongkok di Jakarta untuk menghentikan segala bentuk kekerasan di Xinjiang. Tidak sampai disana berbagai elemen organisasi massa (ormas) islam juga mendesak agar pemerintah Indonesia mengambil sikap yang lebih nyata terhadap permasalahan yang dihadapi oleh etnis Uighur.

Sikap Indonesia terhadap permasalahan pelanggaran HAM Uighur (Putri & Yumitro, 2022; Taris, 2019) menjadi sebuah fenomena yang menarik untuk diteliti, kondisi ini terkait identitas yang melekat dengan masyarakat Indonesia dalam balutan solidaritas sesama muslim seperti yang dilakukan oleh Fiadi (Fiadi, 2022) yang melakukan studi komparasi terhadap tindakan Arab Saudi dan Indonesia dalam permasalahan Uighur. Sementara Ramadanu (Ramadanu, 2020) mencoba membandingkan sikap Indonesia terhadap etnis Rohingya dan Uighur yang keduanya terkait permasalahan HAM dan merupakan etnis yang beragama islam. Terkait dengan peran dalam menangani permasalahan HAM etnis Uighur, Pundilaras dan Aswar (Pundilaras & Aswar, 2023) serta Natanael dan Henry (Natanael & Henry, 2019) mengangkat peran PBB sebagai organisasi internasional. Sedangkan Oktavia (Oktavia, 2023) melihat kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Tiongkok dalam isu Uighur dengan memberikan penekanan pada aspek hukum islam. Tulisan-tulisan tersebut masih belum menyentuh alasan yang mendasari sikap ambigu Indonesia terhadap permasalahan Uighur.

Berdasarkan uraian latar belakang maupun tulisan dengan tema yang sama seperti dijelaskan sebelumnya, tulisan ini mempertanyakan mengapa terjadi ambigu dalam kebijakan luar negeri Indonesia dalam menyikapi isu HAM etnis Uighur?. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang dari kebijakan Indonesia dalam menyikapi permasalahan HAM etnis Uighur. Pembahasan dalam tulisan ini didasarkan pada argument bahwa ambiguitas pemerintah Indonesia melalui kebijakan luar negeri dalam menyikapi isu HAM etnis Uighur terjadi karena adanya dilema yang dihadapi oleh Indonesia yang didasarkan pada identitas yang dibawa yakni sebagai negara berkembang dengan kepentingan ekonomi terhadap Tiongkok dan negara promotor HAM global untuk mendorong penegakan dan penghormatan terhadap nilai HAM universal melalui Dewan HAM PBB.

Kebijakan Luar Negeri dalam Perspektif Konstruktivisme

Tulisan ini berusaha untuk memahami kebijakan luar negeri Indonesia yang memiliki kecenderungan bias atau ambigu dalam menyikapi pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur di Xinjiang oleh pemerintah Tiongkok. Kebijakan luar negeri sendiri dapat dipahami sebagai sebuah tindakan negara yang tercermin melalui sikap dan aktivitas dalam rangka memberikan respon maipun memanfaatkan keuntungan yang terdapat pada lingkungan eksternalnya (Rosenau et al., 1976: 27). Tujuan utama dari kebijakan luar negeri adalah pencapaian kepentingan nasional dari negara maupun aktor lain dalam interaksi diantara mereka. Kebijakan luar negeri merupakan sebuah mekanisme yang dimiliki oleh negara dalam interaksi dengan negara maupun aktor lain dalam hubungan internasional baik secara bilateral dengan Tiongkok maupun multilateral melalui mekanisme Dewan HAM PBB.

Interaksi yang dalam tulisan ini akan dipahami melalui perspektif konstruktivisme yang menurut Wendt (Wendt, 1992) dapat menciptakan struktur serta identitas serta kepentingan bagi Indonesia. Identitas sendiri dapat dipahami sebagai atribut yang dimiliki oleh Indonesia sebagai aktor dengan tujuan untuk menjadi sumber motivasi dan mendorong tindakan (Wendt, 1999). Dimana keduanya baik identitas serta kepentingan yang

menjadi dasar bagaimana perilaku yang ditunjukkan sebuah negara melalui kebijakan luar negerinya yang dibangun atas dasar gagasan bersama. Oleh karena itu dalam hal ini identitas terbangun dari lingkungan interaksi dibandingkan klaim yang ditegaskan secara individual oleh sebuah negara (Wendt, 1999: 177). Dengan demikian maka gagasan akan dimaknai sebagai pengetahuan dari aktor mengenai diri, lingkungan dan aktor lain akan diwujudkan menjadi sebuah realita dalam perilaku, sikap maupun tindakan (Wendt, 1999: 140).

Sejalan dengan Wendt, Finnemore melihat bahwa perilaku negara akan didefinisikan melalui identitas dan kepentingan yang terkait dengan kekuatan internasional berupa norma internasional yang disalurkan melalui organisasi internasional dan diadopsi oleh sebuah negara melalui kebijakan nasionalnya (Finnemore, 1996). Melalui pengetahuan tersebut dapat menjadi input bagi pengambil kebijakan mengenai bagaimana kebijakan luar negeri sebagai sebuah perilaku ditunjukkan oleh negaranya (Houghton, 2017). Dengan demikian maka dalam kebijakan luar negeri yang sejatinya sebagai bagian dari memperjuangkan kepentingan nasional, maka kepentingan nasional tersebut tidak menjadi *given* namun tersusun atas faktor *intangibile* yakni identitas dan norma serta faktor-faktor lainnya (Clunan, 2009: 5) yang ditopang oleh sumber materiil (Adler, 1997; Onuf, 1989; Wendt, 1992) seperti kekuatan militer, ekonomi dan sumber daya alam yang dimaknai oleh aktor dalam hubungan antar negara.

Identitas akan memberikan dasar bagi Indonesia untuk membangun persepsi terhadap identitas mengenai aktor lain (Darwich, 2019:12) yang dalam hal ini dihadapkan pada Tiongkok dan negara-negara Barat. Realitas atas kepentingan yang akan berusaha untuk diraih melalui kebijakan luar negeri akan terwujud saat gagasan Indonesia yang dalam hal ini terkait HAM dihadapkan pada gagasan Tiongkok mengenai penanganan permasalahan di Xinjing berinteraksi dengan narasi identitas Indonesia baik pada level domestik maupun level internasional. Gagasan ini akan menjadi acuan bagi Indonesia sebagai input mengenai makna identitas yang kemudian melekat

pada dirinya pada lingkungan atau interaksi internasional (Peltonen, 2017: 6).

Identitas yang dapat dimaknai dalam kategori sosial dan kategori personal. Pada kategori sosial identitas berfungsi sebagai atribut untuk membedakan antara “*self*” dan “*other*” yang memiliki kecenderungan berubah pemaknaannya dalam sebuah proses interaksi. Pada kategori sosial ini identitas yang kemudian dimiliki oleh Indonesia adalah promotor HAM global dalam kapasitas dan komitmen sebagai anggota Dewan HAM PBB. Sementara kategori personal merupakan atribut yang melekat dan tidak memerlukan pengakuan dari aktor lain karena bersifat stabil bahkan disebut *given* tanpa harus merujuk pada konteks sosial (Stets & Burke, 2000: 228). Pada kategori personal ini, Indonesia memiliki identitas yang melekat sebagai negara berkembang.

Metode Penelitian

Tulisan ini disusun menggunakan pendekatan kualitatif untuk meneliti alasan dibalik kebijakan luar negeri Indonesia terhadap permasalahan HAM etnis Uighur sebagai sebuah fenomena sosial. Berdasarkan pada Creswell dimana metode kualitatif dapat digunakan untuk mendeskripsikan, mengeksplorasi dan memahami makna pada fenomena sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2014). Selaras dengan fenomena yang diangkat dalam tulisan ini yang berusaha untuk memberikan pemaknaan terhadap sikap yang ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia terhadap permasalahan HAM etnis Uighur. Melalui metode kualitatif tulisan ini menerapkan cara pandang induktif yang memberikan penekanan terhadap makna subjektif dan berusaha untuk memberikan gambaran mengenai kompleksitas persoalan yang ada dibalik kebijakan luar negeri Indonesia tersebut. Sesuai dengan bagaimana konstruktivisme sebagai alat analisis teoritis pada tulisan ini yang melihat bahwa hubungan internasional merupakan perwujudan dari komunikasi mengenai gagasan pada ranah empiris (Pramono & Purwono, 2010: 17).

Data dalam penyusunan tulisan ini diperoleh melalui studi kepustakaan berupa teks (Creswell, 2014) yang berasal dari berbagai artikel jurnal, laporan penelitian, laporan resmi pemerintah dan artikel pada media massa mengenai berbagai aspek yang mengkonstruksikan identitas dalam kebijakan luar negeri Indonesia terhadap pelanggaran HAM etnis Uighur. Data yang digunakan dalam penyusunan tulisan ini dibatasi hanya pada terbitan 5 tahun terakhir terkecuali untuk menyusun landasan teoritis maupun metode penelitian. Data tersebut akan dipahami dan dimaknai oleh penulis sebagai dasar untuk menguraikan jawaban atas rumusan masalah sebagaimana argumen yang telah disampaikan.

PEMBAHASAN

Hubungan Bilateral sebagai Interaksi Indonesia dan Tiongkok

Bagian ini akan memberikan gambaran mengenai hubungan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok sebagai sebuah bentuk interaksi yang akan mendasari perspektif Indonesia dalam bersikap terhadap Tiongkok. Secara resmi hubungan bilateral Indonesia dengan Tiongkok diawali pada 13 April 1950. Dalam pandangan Indonesia di era ini, Tiongkok menjadi center of gravity dari modernisme yang dicapai oleh negara di luar blok Barat maupun blok Timur. Hubungan semakin erat pada tahun 1954 dengan tercapainya status hubungan diplomatik penuh dimana baik Indonesia dan Tiongkok telah masuk untuk menjalin kerja sama dalam bidang politik yang sebelumnya tidak pernah dibahas (Monzingo, 2017: 69). Bahkan pengalaman Tiongkok dalam bidang politik menjadi inspirasi bagi pelaksanaan Demokrasi Terpimpin di era Presiden Soekarno (Utomo, 2017: 69).

Perubahan politik di Indonesia yang menandai era Orde Baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto membuat hubungan dengan Tiongkok berada pada level terendah seiring dengan sentimen terhadap komunisme di Indonesia (Pradana, 2016: 25). Kondisi ini didasarkan pada posisi anti-komunis yang kemudian diambil oleh Indonesia, terlebih Tiongkok dianggap memberikan inspirasi terhadap para petinggi Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk melakukan kudeta (Suryadinata, 1998: 180). Pandangan ini yang kemudian membuat masyarakat Indonesia melakukan aksi anarkis terhadap

Kedutaan Besar Tiongkok di Indonesia yang kemudian menyebabkan Kedutaan Besar Indonesia di Beijing juga memperoleh berbagai aksi teror dari pemerintah Tiongkok (Haryanto & Pasha, 2016: 108).

Upaya pemulihan hubungan diantara kedua negara dilakukan pada awal tahun 1990an, meskipun mendapatkan kecaman dari negara-negara Barat. Bagi Indonesia pemulihan hubungan diplomatik ini menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pencapaian kepentingan ekonomi dan politik luar negeri bebas aktif. Dimana pada akhir masa kepemimpinan Presiden Soeharto, Indonesia dihadapkan pada permasalahan ekonomi yang mengharuskannya untuk memanfaatkan Tiongkok sebagai mitra potensial. Permasalahan ekonomi tersebut telah membawa Indonesia pada perubahan politik yang kemudian disebut dengan era reformasi. Pada era reformasi, terdapat 3 faktor (Wibowo & Hadi, 2009: 52) yang menjadi fokus pada hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok yakni; *Pertama*, perubahan politik yang diwarnai dengan proses reformasi yang mengarah pada demokratisasi setelah jatuhnya order baru. *Kedua*, meskipun banyak memandang kekuatan Indonesia mulai mengalami penurunan khususnya dalam kepemimpinan di ASEAN, Indonesia masih tetap menempatkan keberadaan ASEAN sebagai wahana utama dalam politik luar negeri dalam situasi kawasan pasca krisis Asia yang sangat dinamis. *Terakhir*, kebijakan luar negeri Indonesia pasca jatuhnya Order Baru lebih difokuskan pada upaya untuk menarik kepercayaan investor asing terhadap Indonesia disamping tujuan utama adalah menarik sebanyak mungkin modal asing dalam rangka memulihkan ekonomi Indonesia yang memburuk pasca dihantam krisis ekonomi.

Aspek ekonomi menjadi faktor penting dalam bagi Indonesia dalam menjalin hubungan dengan Tiongkok. Terlihat semakin jelas pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kemudian menjalin kerja sama kemitraan strategis komprehensif (*strategic comprehensive partnership*) dengan Tiongkok (Putri & Ma`arif, 2019: 16). Kemitraan ini tidak hanya pada aspek ekonomi namun meluas pada aspek-aspek lain. Implementasi dari kemitraan ini terlihat dari disepakatinya *Memorandum of Understanding*

(MoU) dalam berbagai bidang yang terkait dengan bidang ekonomi khususnya pada sektor perdagangan, keuangan, infrastruktur, industri, pariwisata hingga hubungan antar masyarakat (Andika & Aisyah, 2017: 164). Bagi Indonesia, perkembangan ekonomi Tiongkok harus dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan ekonomi melalui potensi investasi yang dimilikinya dalam rangka mendukung perwujudan visi pemerintahan Jokowi.

Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Permasalahan HAM Etnis Uighur

Permasalahan yang menimpa etnis Uighur di Provinsi Xinjiang, Tiongkok telah menarik perhatian banyak negara seiring dengan mengemukanya isu pelanggaran HAM oleh pemerintah Tiongkok melalui berbagai kebijakan yang diterapkan. Indonesia diharapkan dapat memberikan kontribusi aktif dalam permasalahan HAM etnis Uighur mengingat posisi sebagai anggota Dewan HAM PBB serta solidaritas sebagai negara dengan mayoritas muslim. Namun harapan tersebut tidak dapat dipenuhi dengan mudah, meskipun berbagai tekanan dari masyarakat mengemuka, namun Indonesia masih tetap menunjukkan sikap ambigu terhadap permasalahan HAM etnis Uighur. Sikap ambigu tersebut ditunjukkan dengan tidak memberikan sikap mendukung atau mengecam terhadap kebijakan yang diterapkan oleh Tiongkok terhadap etnis Uighur (aryo, 2020).

Kebijakan luar negeri Indonesia yang kemudian banyak diberikan sorotan, khususnya oleh masyarakat di dalam negeri adalah keputusan Indonesia memberikan suara menolak dalam pemungutan suara untuk memutuskan pembahasan mengenai pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur oleh pemerintah Tiongkok di Dewan HAM PBB (Kumparan, 2022). Dalam pemungutan suara yang dilakukan oleh 47 negara anggota, 17 (AS, Perancis, Jerman, Jepang, Belanda, Somalia dll) negara memberikan dukungan, 19 (Tiongkok, Indonesia, Pakistan, Qatar, UEA, Uzbekistan dll) negara yang menolak dan 10 negara abstain, dengan hasil tersebut mosi untuk mengangkat isu Uighur gagal disepakati (Wardah, 2022). Disamping

itu, kebijakan luar negeri Indonesia juga dapat dilihat dengan menunjukkan sikap yang cenderung pasif saat berhadapan dengan isu Uighur.

Sikap pasif ini terlihat dari bagaimana pemerintah Indonesia berusaha untuk menahan diri untuk memberikan kritik terhadap kebijakan yang dianggap islamophobia dari Beijing dan diskriminasi terhadap etnis Uighur meskipun merupakan negara dengan mayoritas muslim terbesar (Institute for Policy Analysis of Conflict, 2019). Fakta ini ditunjukkan dengan pernyataan Kepala Staf Kepresidenan yang menyatakan bahwa tidak akan melakukan intervensi terhadap kasus Uighur yang dianggap sebagai permasalahan domestik Tiongkok (Prasetia, 2019). Intervensi yang dimaksud disini adalah bahwa Indonesia tidak akan menyinggung atau melakukan inisiasi mengangkat permasalahan Uighur dalam forum internasional.

Pada konteks bilateral, kebijakan luar negeri Indonesia ditunjukkan melalui berbagai pernyataan keprihatinan yang merujuk pada laporan pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur (Oktavia, 2023). Pernyataan ini ditunjukkan oleh Menteri Luar Negeri maupun Menteri Koordinator Politik Keamanan dan HAM Republik Indonesia kepada Duta Besar Tiongkok di Jakarta dalam rangka melakukan konsultasi terkait dengan situasi yang terjadi di Xinjiang. Meskipun demikian, Indonesia tetap berusaha untuk memberikan perhatian terhadap permasalahan yang menimpa etnis Uighur. Upaya Indonesia ini dilakukan dengan mengedepankan *soft diplomacy* dengan membuka berbagai dialog dalam rangka menegaskan mengenai tanggung jawab dan penghormatan terhadap HAM khususnya dalam kebebasan beragama dan kepercayaan kepada pemerintah Tiongkok.

Penegasan dilakukan dengan mencoba untuk menghindari pandangan bahwa Indonesia berusaha untuk melakukan intervensi terhadap urusan dalam negeri Tiongkok yang dilakukan dengan mengedepankan contoh. Contoh mengenai komitmen dan tanggung jawab Indonesia terhadap nilai dan norma HAM internasional melalui berbagai ratifikasi terhadap berbagai rezim HAM internasional serta pengaplikasiannya pada ranah domestik tanpa harus didikte oleh negara-negara Barat. Melalui kedekatan antara

Indonesia dengan Tiongkok diharapkan sikap Indonesia dapat menjadi model bagi Tiongkok untuk menerapkan kebijakan yang tidak bertentangan dengan nilai HAM terhadap etnis Uighur di Xinjiang meskipun berhadapan dengan isu kedaulatan dan separatisme.

Menyikapi tekanan dari dalam negeri mengenai isu HAM etnis Uighur, pemerintah Indonesia kemudian mengirimkan perwakilan Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam yakni dari Muhammadiyah, Nahdatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia untuk melihat langsung kondisi di Xinjiang atas izin dari pemerintah Tiongkok. Keberadaan dari Ormas islam untuk mengunjungi Xinjiang merupakan bagian dari bagaimana Indonesia menempatkan diri dalam posisi tidak memihak. Kondisi ini dikaitkan dengan tekanan yang berasal dari sisi domestik maupun internasional, dimana Indonesia perlu untuk mengambil tindakan terhadap Tiongkok atas pelanggaran terhadap etnis Uighur tersebut. Namun disisi lain, untuk meredam tekanan pada sisi domestik pemerintah Indonesia atas undangan dari pemerintah Tiongkok mendelegasikan Ormas islam disamping untuk melakukan pencarian fakta secara langsung juga diharapkan mampu untuk menjalin kontak (*people to people*) dengan para pemuka agama di Xinjiang untuk membangun komunikasi secara intens. Komunikasi ini menjadi penting untuk mengetahui perkembangan secara langsung mengenai apa yang terjadi terhadap etnis Uighur disana. Meskipun tidak memberikan kontribusi langsung terhadap permasalahan yang dihadapi oleh etnis Uighur namun Indonesia berusaha agar Tiongkok tetap bersedia untuk memberikan berbagai informasi mengenai perkembangan di Xinjiang.

Identitas dan Kepentingan Indonesia sebagai Negara Berkembang

Identitas sebagai atribut yang melekat pada Indonesia sebagai negara berkembang merupakan identitas personal yang tidak mudah untuk diubah. Kondisi ini didasarkan pada penyebutan negara berkembang sebagai negara baru yang merdeka atau terbentuk setelah perang dunia ke 2 (Gaffar, 2013: 207), dimana Indonesia sendiri merdeka pada 17 Agustus 1945. Tidak hanya sampai disana indikator atau atribut ekonomi menjadi salah satu aspek penting yang kemudian melekat pada identitas Indonesia sebagai negara

berkembang. Kepentingan yang kemudian mengemuka dari identitas ini adalah usaha untuk meningkatkan derajat ekonomi agar dapat masuk dalam kategori sebagai negara maju. Kondisi yang kemudian harus diciptakan oleh Indonesia adalah dengan meningkatkan standar hidup yang relatif tinggi dengan teknologi dan ekonomi yang merata. Indikator yang paling umum digunakan adalah melalui *Gross Domestic Product* (GDP) yang mengukur jumlah total nilai produksi dimana jumlah ini dihasilkan oleh orang atau perusahaan didalam suatu negara (Yuni, et al., 2020: 40).

Upaya Indonesia dalam meningkatkan pertumbuhan serta pemerataan ekonomi menjadi janji kampanye serta prioritas dari pemerintahan Presiden Jokowi. Pemerintahan Jokowi meyakini bahwa minimnya infrastruktur merupakan permasalahan klasik yang menjadikan ekonomi Indonesia tidak kompetitif serta memperbesar kesenjangan antara bagian Timur dan Barat Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, tentu diperlukan modal yang bersumber dari investasi dan Tiongkok menjadi sumber potensial untuk membiayai berbagai proyek pembangunan infrastruktur (Anwar, 2019: 5). Kondisi ini membuat Indonesia bergabung dengan *Asian Investment Infrastructure Bank* (AIIB) yang disponsori oleh Tiongkok serta menjadi bagian dari proyek *Belt Road Initiative* (BRI) yang digagas Tiongkok.

Indonesia sebagai negara berkembang yang tengah mengejar kepentingan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi memposisikan Tiongkok sebagai mitra strategis. Tiongkok telah menjadi investor tersebut yang berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang meliputi berbagai sektor seperti dalam bidang infrastruktur, pertambangan, energi dan telekomunikasi (Rohman & Napang, 2022: 127). Dimana menurut data yang publikasikan oleh Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM), modal yang berasal dari Tiongkok bernilai 3,2 Miliar USD atau setara dengan 10% dari total investasi yang masuk ke Indonesia yang menjadikannya sebagai negara ketiga terbesar dalam investasi di Indonesia setelah Singapura dan Hong Kong (Badan Koordinator Penamaan Modal, 2022). Posisi penting Tiongkok bagi pembangunan ekonomi Indonesia juga mencakup jejaring perdagangan melalui jalur sutera modern yang tengah dikembangkan. Melalui program

tersebut, Indonesia memiliki peluang untuk menjalin mitra dan mengoptimalkan aktivitas perdagangan ke berbagai negara yang dilewati jalur tersebut yang meliputi negara-negara ASEAN hingga ke Eropa Barat (Putri & Ma`arif, 2019: 22).

Kuatnya komitmen baik Tiongkok dan Indonesia terwujud melalui 36 nota kesepahaman yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dimana kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari ambisi Indonesia dibawah pemerintahan Presiden Jokowi dalam bidang pembangunan yang memerlukan biaya cukup besar pada satu sisi dan skeptisme Indonesia terhadap negara Barat khususnya Amerika Serikat dalam menyediakan dukungan pembangunan yang telah diprogramkan (Munatama & Zhaidah, 2023: 82). Posisi tersebut yang menjadikan Indonesia seolah memiliki ketergantungan untuk memelihara hubungan baik dengan Tiongkok, sebagai pra-kondisi untuk mencapai kepentingan ekonomi. Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari pandangan Indonesia mengenai Tiongkok sebagai negara yang berada dalam posisi *rising power* khususnya dalam bidang ekonomi. Dengan demikian keberadaannya dilihat sebagai peluang bagi Indonesia untuk mendukung pembangunan dan pemerataan ekonomi. Meskipun pada kenyataannya Indonesia sebagai negara berkembang dihadapkan pada Tiongkok akan menimbulkan hubungan asimetris yang membentuk ketergantungan dalam bidang perdangan, teknologi dan investasi (Prabowo & Sihalo, 2023: 74). Dengan demikian maka, pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, Indonesia senantiasa berusaha untuk memelihara hubungan yang nyaman dan stabil dengan Tiongkok.

Identitas dan Kepentingan Indonesia sebagai Promotor HAM Global

Indonesia menjadi negara yang terlibat aktif dalam membangun kerja sama dan kemitraan di bidang HAM baik melalui mekanisme hubungan bilateral maupun melalui mekanisme kerja sama multilateral pada tingkatan di kawasan dan global. Keterlibatan aktif Indonesia tunjukan melalui diplomasi HAM, dimana Indonesia memiliki tujuan 2 arah yang saling memperkuat dalam diplomasi HAM yaitu: ikut serta dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM bersama pada tingkat regional dan global di bidang

HAM, serta memperkuat upaya nasional di bidang-bidang HAM melalui kerja sama internasional (Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019). Disamping itu penguatan identitas Indonesia sebagai promotor HAM global mengemuka seiring dengan keanggotaannya di Dewan HAM PBB. Indonesia sendiri menjadi salah satu founding members dari Dewan HAM PBB. Posisi ini menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang memiliki komitmen terhadap pengarusutamaan dan penghormatan terhadap HAM pada tataran global. Bagi Indonesia keanggotaan di Dewan HAM PBB pada periode 2020-2022 akan menjadi langkah bagi Indonesia untuk melanjutkan pelibatan aktif dan konstruktifnya dalam pemajuan penghormatan umum terhadap HAM dan kebebasan dasar yang termasuk prioritas dan komitmen.

HAM telah menjadi nilai universal yang termuat pada Konstitusi Indonesia, baik pada pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 maupun terdapat pada batang tubuh UUD 1945 dan dipertegas dalam amandemen UUD 1945. Indonesia sendiri memiliki Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum Indonesia sebagai anggota PBB dalam penghormatan dan pelaksanaan Deklarasi Universal HAM/*Universal Declaration on Human Rights* (UDHR) tahun 1948 serta berbagai instrumen HAM lainnya mengenai HAM yang telah diterima Indonesia (Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019). Komitmen Indonesia terhadap norma HAM internasional tersebut menjadi dasar bagi Indonesia untuk menggagas berbagai inisiatif mengenai HAM, sebagai bentuk partisipasi aktif dalam mendorong dan mengarusutamakan penegakan HAM pada level internasional.

Keanggotaan Indonesia di Dewan HAM PBB menjadi bukti dipercayanya Indonesia, tidak saja memungkinkan Indonesia untuk berpartisipasi secara aktif dan menentukan arah pembahasan suatu isu, namun juga secara langsung memperjuangkan kepentingan nasional, termasuk memagari kedaulatan NKRI. Kepercayaan masyarakat internasional terhadap Indonesia ini merupakan pengakuan terhadap kredibilitas Indonesia dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM di berbagai tingkatan. Terpilihnya Indonesia menunjukan bahwa Pemerintah

Indonesia dipandang memiliki komitmen tinggi dalam menjunjung HAM melalui dialog dan kerja sama internasional, sehingga dapat Indonesia terpilih dalam pencalonannya sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022 (Akbar, 2019).

Indonesia melihat bahwa Dewan HAM PBB harus terpelihara kredibilitas dan fungsinya dalam rangka mempertahankan identitas sebagai promotor HAM pada tingkat global. Dimana pada kenyataannya, negara besar seperti AS berusaha untuk memanfaatkan Dewan HAM PBB sebagai mekanisme politik untuk menekan negara lain dengan menggunakan isu HAM. Berkaca pada distribusi kekuatan yang ada dalam mekanisme PBB serta rivalitas yang saat ini terjadi antara AS dengan Tiongkok sangat rentan terjadinya politisasi terhadap Dewan HAM PBB. Bagi Indonesia politisasi ini akan menjadikan Dewan HAM PBB tidak lagi memiliki kredibilitas karena pandangan bahwa mekanisme ini merupakan alat bagi negara Barat untuk melakukan tekanan terhadap negara lain. Apabila kondisi tersebut menjadi nyata maka kepercayaan terhadap Dewan HAM PBB akan menurun, menyebabkan upaya mengarusutamakan dan mendorong penghormatan terhadap HAM akan memperoleh tantangan yang semakin berat.

Identitas dan Kepentingan dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Isu HAM Etnis Uighur

Beranjak dari identitas yang kemudian dimiliki oleh Indonesia saat dituntut untuk menyikapi pada permasalahan yang menimpa etnis Uighur dengan melibatkan Tiongkok dan negara Barat. Indonesia dihadapkan pada dua identitas serta kepentingan yang saling bertentangan antara satu dengan lainnya. Pada satu sisi sebagai negara yang secara konstitusional berusaha menunjukkan diri sebagai promotor HAM pada tataran global melalui keanggotannya di Dewan HAM PBB, membuat Indonesia perlu untuk memberikan sikap terhadap permasalahan HAM yang menimpa etnis Uighur sebagai dampak dari kebijakan yang diterapkan oleh Tiongkok. Sementara disisi lain, Indonesia menyadari sebagai negara berkembang harus senantiasa menjaga hubungan baik dengan Tiongkok sebagai mitra penting

dalam pembangunan ekonomi yang menjadi tujuan dari pemerintahan Jokowi.

Tekanan yang diberikan oleh negara-negara Barat terhadap Dewan HAM PBB untuk mengangkat isu HAM Uighur, bagi Indonesia dipandang sebagai bentuk intervensi terhadap prinsip imparsialitas, transparansi dan mekanisme dialog yang seharusnya dikedepankan dalam mendorong pengormatan terhadap HAM. Sebagai negara yang memiliki komitmen terhadap penghormatan HAM, Indonesia melihat pentingnya prinsip tersebut menjadi kekuatan dari Dewan HAM PBB. Kondisi ini yang kemudian membuat Indonesia merasa perlu untuk memposisikan diri menolak dalam pemungutan suara yang dilakukan untuk membahas isu HAM Etnis Uigur. Bagi Indonesia penolakan tersebut merupakan bentuk komitmen bahwa Indonesia tidak ingin adanya politisasi Dewan HAM yang digunakan untuk tujuan-tujuan yang terkait dengan rivalitas politik (Habib, 2022).

Sikap yang ditunjukkan oleh Indonesia tersebut, tentu menuai banyak kecaman karena dianggap tidak memperlihatkan komitmen untuk memperjuangkan kelompok yang tertindas terlebih kelompok tersebut merupakan etnis muslim terlebih dalam posisi sebagai anggota Dewan HAM PBB. Bahkan dalam setiap isu HAM etnis Uighur mengemuka, Indonesia terlihat menahan diri untuk tidak memberikan pernyataan maupun kritik meskipun Indonesia merupakan negara muslim terbesar (Institute for Policy Analysis of Conflict, 2019). Dimana bagi Indonesia penerimaan Tiongkok terhadap berbagai dialog serta keterbukaan terhadap informasi mengenai permasalahan yang terjadi di Xinjiang menjadi prioritas. Indonesia meyakini bahwa kondisi tersebut hanya dapat dicapai dengan tetap memelihara rasa nyaman Tiongkok untuk menerima saran dan masukan terkait dengan nilai HAM.

Keyakinan Indonesia didasarkan bahwa HAM telah menjadi isu mengemuka dalam politik internasional yang melibatkan tekanan politik, ekonomi hingga moral terhadap pelanggaran yang terjadi didalam wilayah kedaulatannya, sehingga dapat dikatakan saat ini HAM tidak lagi menjadi

masalah domestik namun juga melibatkan kepentingan dari pihak eksternal (Sukendar, 2015: 70). Kepentingan ini tercemrin dari tekanan negara maupun organisasi HAM dunia terhadap Tiongkok dalam isu Uighur. Indonesia sendiri melihat bahwa permasalahan etnis Uighur merupakan isu sensitif bagi Tiongkok karena menyangkut permasalahan gerakan separatisme yang membahayakan kedaulatan wilayah.

Tiongkok telah menyakinkan bahwa permasalahan yang terjadi di Xinjiang merupakan masalah domestik yang terkait dengan upaya mempertahankan kedaulatan wilayah dan membatasi gerakan separatisme (Rohman et al., 2020: 72). Oleh karena itu posisi Indonesia pada Dewan HAM PBB dengan upaya menyikapi isu HAM etnis Uighur harus dilakukan secara berhati-hati. Kondisi ini dihadapkan pada posisi sebagai negara berkembang, Indonesia menyadari memiliki kepentingan ekonomi besar terhadap Tiongkok dalam menunjang pembangunan. Terlebih, dalam posisi ini Indonesia tidak dapat menjalankan sikap konfrontatif sebagaimana yang ditunjukkan oleh AS sebagai negara maju dengan berbagai kapabilitas yang dimiliki baik secara ekonomi dan politik terhadap Tiongkok.

Bagi Indonesia kehati-hatian ini didasarkan pada pandangan Indonesia bahwa Tiongkok merupakan negara Asia yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik, yang dibuktikan melalui berbagai kerja sama yang terjalin diantara kedua negara dan telah terimplementasi dalam berbagai bidang (Zakiyya & Purnama, 2022: 95). Terlebih orientasi ekonomi Indonesia yang saat ini tidak lagi mengarah pada upaya membantuk kerja sama ekonomi dengan negara-negara Barat, memelihara hubungan dengan Tiongkok menjadi kepentingan yang harus dikedepankan. Sejalan dengan komitmen pemerintahan Presiden Jokowi yang berpegang pada upaya menjaga kebebasan dalam menentukan arah hubungan luar negeri sekaligus menempatkan Indonesia sebagai kekuatan kawasan melalui keterlibatan global secara selektif dengan prioritas pada permasalahan yang secara langsung terkait dengan kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia (Alvian et al., 2018).

Kondisi ini memunculkan sebuah ironi yang berasal dari identitas yang melekat pada Indonesia yakni dalam upaya untuk memposisikan diri sebagai promotor HAM global dengan komitmen untuk mendorong dan menegakan nilai HAM dalam kasus etnis Uighur. Sementara disisi lain sebagai negara berkembang kemitraan dalam berbagai bidang, khususnya dalam bidang ekonomi dengan Tiongkok menjadi sebuah kepentingan yang menjadi prioritas. Kondisi ini yang kemudian mengharuskan Indonesia mengambil sikap yang penuh kecermatan dan terukur pada permasalahan HAM etnis Uighur terhadap Tiongkok. Sikap yang terwujud dalam kebijakan luar negeri baik secara langsung terhadap Tiongkok maupun dalam kapasitas sebagai anggota Dewan HAM PBB, menjadi bagian dari identitas sebagai negara promotor HAM Global dan negara berkembang.

Berbagai kebijakan luar negeri yang ditunjukkan oleh Indonesia dapat dipahami sebagai kebijakan alternatif yang dapat ditempuh ditengah dilema yang dihadapi. Dilema ini terkait dengan identitas serta kepentingan berbeda yang mengemuka dalam bersikap terhadap permasalahan HAM etnis Uighur. Meskipun banyak pihak khususnya masyarakat Indonesia melihat sikap yang ditunjukkan Indonesia dianggap mengandung pesan yang ambigu, tetapi dengan identitas serta kepentingan yang kemudian mengemuka sebagai atribut dalam interaksi Indonesia baik dengan Tiongkok dan negara lain dalam isu HAM etnis Uighur kebijakan-kebijakan yang telah ditunjukkan oleh Indonesia merupakan bagian dalam upaya pencapaian kepentingan berdasarkan masing-masing identitas yang dibawa oleh Indonesia. Meskipun demikian, kebijakan luar negeri Indonesia yang telah ditunjukkan merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk mendukung dan memperjuangkan penegakan serta penghormatan HAM bagi etnis Uighur sekaligus upaya untuk memelihara dan menjaga hubungan baik dengan Tiongkok dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi nasional. Diplomasi bilateral Indonesia dengan Tiongkok menggambarkan posisi Indonesia yang berupaya menyeimbangkan komitmennya terhadap penegakan hak asasi manusia sebagai tuntutan dari identitasnya sebagai anggota Dewan HAM PBB dengan

kebutuhan mendesak untuk tetap memelihara hubungan baik dengan Tiongkok (Merliana et al., 2024).

KESIMPULAN

Sikap yang ditunjukkan oleh Indonesia dalam menanggapi permasalahan HAM etnis Uighur telah menuai banyak kritik khususnya dari masyarakat Indonesia. Kritik ini tidak dapat dilepaskan dari tidak ada tindakan yang secara langsung dan tegas memberikan pembelaan terhadap etnis Uighur dari kebijakan diskriminatif pemerintah Tiongkok. Tekanan dari masyarakat Indonesia ini mengemuka dalam nuansa solidaritas sebagai sesama muslim. Berdasarkan pembatasan yang telah dilakukan dalam tulisan ini membuktikan argumentasi awal yang disajikan bahwa sikap ambigu yang ditunjukkan dalam tindakan yang tidak tegas dan tidak langsung memberikan pembelaan terhadap permasalahan etnis Uighur didasarkan pada dua identitas yang melekat pada Indonesia yakni identitas sosial sebagai promotor HAM global dan identitas personal sebagai negara berkembang. Meskipun tidak bertentangan namun, kedua identitas tersebut membentuk kepentingan yang berbeda untuk dicapai melalui kebijakan luar negeri Indonesia dalam menyikapi isu pelanggaran HAM etnis Uighur tersebut.

Identitas sosial yakni sebagai promotor HAM Global dan identitas personal sebagai negara berkembang dengan kepentingan masing-masing menjadi alasan dari Indonesia menunjukkan sikap melalui kebijakan luar negeri terhadap isu HAM etnis Uighur. Indonesia tidak dapat bersikap tegas dengan memberikan dukungan terhadap isu HAM etnis Uighur sebagai upaya untuk menghindarkan politisasi dari Dewan HAM PBB oleh negara-negara Barat sebagai akibat dari rivalitas dengan Tiongkok. Indonesia menginginkan Dewan HAM PBB tetap berada dalam posisi bebas agenda politik sehingga tetap memiliki kredibilitas sebagai wahana memproyeksikan nilai-nilai HAM pada tataran internasional. Sementara dari sisi identitas sebagai negara berkembang, Indonesia berusaha memelihara hubungan baik dengan Tiongkok demi kerja sama ekonomi dan politik yang telah terjalin. Isu HAM etnis Uighur merupakan isu sensitif bagi Tiongkok oleh karena itu

Indonesia berusaha untuk tidak menunjukkan intensi mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok. Dengan demikian maka kebijakan luar negeri Indonesia yang dianggap ambigu oleh masyarakat di Indonesia harus dipahami sebagai kebijakan alternatif yang dapat diambil dalam sebuah dilema yang dipahami melalui kaca mata identitas serta kepentingan yang dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

- Adler, Emanuel. (1997). "Seizing the Middle Ground: Constructivisme in World Politics." *European Journal of International Relations* 3, no. 3 (1997): 319–63.
- Akbar, Norvan. (2019). "Dukungan Pencalonan RI Sebagai Anggota Dewan HAM PBB 2020-2022." [infopublik.id](https://infopublik.id/kategori/sorot-politik-hukum/429941/dukungan-pencalonan-ri-sebagai-anggota-dewan-ham-pbb-2020-2022), 2019. <https://infopublik.id/kategori/sorot-politik-hukum/429941/dukungan-pencalonan-ri-sebagai-anggota-dewan-ham-pbb-2020-2022>.
- Alvian, Rizky Alif, Ganesh Cintika Putri, and Irfan Ardhani. (2018). "Haluan Baru Politik Luar Negeri Indonesia: Perbandingan Diplomasi 'Middle Power' Susilo Bambang Yudhoyono Dan Joko Widodo." *Jurnal Hubungan Internasional* 6, no. 2 (2018): 148–63.
- Andika, Muhammad Tri, and Allya Nur Aisyah. (2017). "Analisis Politik Luar Negeri Indonesia-China Di Era Presiden Joko Widodo: Benturan Kepentingan Ekonomi Dan Kedaulatan." *Indonesia Perspective* 2, no. 2 (2017).
- Anwar, Dewi Fortuna. (2019). "Indonesia-China Relations: To Be Handheld With Care." *Perspective*. Singapore, 2019.
- Aryo, Metta Anastashya. (2020). "Sikap Indonesia Mengenai Kasus Uighur Di China Menjadi Dilema Jokowi." Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan, <http://www.pskp.or.id/2020/10/04/sikap-indonesia-mengenai-kasus-uighur-di-china-menjadi-dilema-jokowi/>.
- Asia Pacific Centre for the Responsibility to Protect. (2020). "Genocide and Crimes Against Humanity in Xinjiang? Applying the Legal Tests." Queensland.
- Badan Koordinator Penanaman Modal. (2022). "Realisasi Lampau Target Kemeninvest Optimis." siaran pers [bkpm.go.id](https://www.bkpm.go.id/images/uploads/file_siaran_pers/Siaran_Pers_270%0A122_-_Realisasi_Lampau_Target_Kemeninvest_Optimis.pdf), https://www.bkpm.go.id/images/uploads/file_siaran_pers/Siaran_Pers_270%0A122_-_Realisasi_Lampau_Target_Kemeninvest_Optimis.pdf.
- Clunan, Anne L. (2009). *The Social Construction of Russia's Resurgence: Aspirations, Identity and Security Interest*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

- Creswell, Jhon W. (2014). *Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Method Approach*. London: Sage.
- Darwich, May. (2019). *Threats and Alliances in Middle East : Saudi and Syrian Policies in a Turbulent Region*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Fathurrahmi, Farah, Nisrina Nadhifa Rahman, Rei Firdha Amalia, and Ahmad Masihuddin. (2014). "Hak Azasi Manusia Dalam Kebijakan Luar Negeri." *KontraS*. Jakarta.
- Fatikasari, Rizkya, and Arin Fithriana. (2019). "Kontroversi Kebijakan Re-Edukasi Terhadap Etnis Uighur Oleh Pemerintah Tiongkok Dalam Perspektif Hak Azasi Manusia." *Budi Luhur Journal of Contemporary Diplomacy* 2, no. 2: 177–85.
- Fiadi, Ilham Rilin. (2022). "Tindakan Indonesia Dan Arab Saudi Dalam Isu Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Etnis Uighur Di Xinjiang Tahun 2019." *Jurnal Populika* 10, no. 1: 22–32.
- Finnemore, Martha. (1996). *National Interests in International Society*. Ithaca, New York: Cornell University Press.
<https://doi.org/10.7591/9781501707384>.
- Gaffar, Janendri M. (2013). "Sikap Kritis Negara Berkembang Terhadap Hukum Internasional." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2: 205–2019.
- Gurinda, Natanael Christian Henry. (2019). "Peran PBB Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Kajian Hukum Internasional." *Lex Et Societatis* 7, no. 9: 54–61.
- Habib, Achsanul. (2022). "Alasan RI Tolak Debat Isu Muslim Uighur Di PBB." cnnindonesia.com,
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20221008144226-106-858034/alasan-ri-tolak-debat-isu-muslim-uighur-di-pbb>.
- Haryanto, Agus, and Isman Pasha. (2016). *Diplomasi Indonesia Realitas Dan Prospek*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Houghton, David. "Constructivist Analyses of Foreign Policy." (2017). In *Oxford Research Encyclopedia of Politics*. Oxford: Oxford University Press,
<https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.400>.
- Institute for Policy Analysis of Conflict. (2019). "Explaining Indonesia's Silence on The Uyghur Issues, Dalam Politicisation of The Uyghur Issue 2017-2018." Jakarta, <https://www.jstor.org/stable/resrep24208.6>.
- Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019). "Indonesia Dan Hak Asasi Manusia, Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia." Kemlu.go.id,
https://kemlu.go.id/portal/id/read/40/halaman_list_lainnya/indonesia-dan-hak-asasi-manusia.
- Kumparan. (2022). "RI Pilih Tolak Di Voting PBB Soal Debat Pelanggaran HAM China Terhadap Uighur." *KumparanNews*,
<https://kumparan.com/kumparannews/ri-pilih-tolak-di-voting-pbb->

soal-debat-pelanggaran-ham-china-terhadap-uighur-1z02E3n3WOZ/full.

- Merliana, M., Rachmat, A. N., & Oktaviani, J. (2024). INDONESIA'S ROLE IN THE ISSUE OF HUMAN RIGHT VIOLATIONS AGAINST THE UIGHUR ETHNIC GROUP IN XINJIANG. *Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 9(1), 109-124. <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jdg.v9i1.2189>
- Monzingo, D. (1976). *Chinese Policy Toward Indonesia 1949-1967*. Ithaca, New York: Cornell University Press.
- Munatama, Anisya, and Kiki Zhaidah. (2023). "Analisis Kerjasama Bilateral Sosial Politik China Dan Indonesia Dalam Masa Kepemimpinan Joko Widodo 2014-2019." *Jurnal Artefak* 10, no. 1: 77-89.
- Oktavia, Enika Maya. (2023). "Islam Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Cina Dalam Penyelesaian Konflik Etnis Uighur." *Jurnal Restorasi Hukum* 6, no. 2: 130-45.
- Onuf, Nicholas Greenwood. (1989). *World Our Making: Rule and Rules in Social Theory and International Relations*. Columbia: University of South Carolina Press.
- Peltonen, Hannes. (2017). "A Tale of Two Cognitions: The Evolution of Social Constructivism in International Relations." *Revista Brasileira de Política Internacional* 60, no. 1: 1-18. <https://doi.org/10.1590/0034-7329201700105>.
- Prabowo, Tri Bagus, and Rezya Agnesica Sihalo. (2023). "Analisis Ketergantungan Indonesia Pada Teknologi Asing Dalam Sektor Energi Dan Dampaknya Pada Keamanan Nasional." *Jurnal Lemhanas RI* 11, no. 1: 72-83.
- Pradana, Hafid Adim. (2016). "Persepsi Suharto Dan Perubahan Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Cina Pada Awal Era Orde Baru." *Indonesia Perspective* 1, no. 1: 23-42.
- Pradityo, Ramadhanu. (2020). "Indonesia Diantara Masalah Etnis Rohingya Dan Etnis Uighur 2014-2019." *Indonesian Perspective* 5, no. 2: 138-518.
- Pramono, Sugiarto, and Andi Purwono. (2010). "Konstruktivisme Dalam Studi Hubungan Internasional: Gagasan Dan Posisi Teoritik." *Spektrum* 7, no. 2: 14-20.
- Prasetya, Andhika. (2019). "Moeldoko Soal Muslim Uighur: RI Tak Ikut Campur Urusan China." *detik.com*, <https://news.detik.com/berita/d-4833204/moeldoko-soal-muslim-uighur-ri-tak-ikut-campur-urusan-china>.
- Pundilaras, Berliana, and Hasbi Aswar. (2023). "Peran PBB Dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menangani Isu Pelanggaran HAM China Terhadap Etnis Uighur Di Xinjiang Tahun 2018-2022." *The Journal of Islamic Studies and International Relations* 6: 51-82.

- Putri, Firsty Adinda, and Gonda Yumitro. (2022). "Pelanggaran HAM Etnis Muslim Uighur Oleh Pemerintah China Di Xinjiang." *Journal of Contemporary Diplomacy* 6, no. 1: 15–22.
- Putri, Sindy Yulia, and Dairatul Ma`arif. (2019). "Dinamika Hubungan Kerja Sama Indonesia-Cina Di Era Pemerintahan Joko Widodo." *Jurnal Kajian Lemhanas RI* 37: 15–25.
- Rohman, Abid, Chabib Musthofa, Moh Fathoni Hakim, Muhammad Qobidl 'Ainul Arif, Ridha Amaliyah, Rizki Rahmadini Nurika, and Zaky Ismail. (2020). "Islam, Indonesia, Tiongkok: Analisis Potensi Peningkatan People to People Connectivity Antara Indonesia-Tiongkok Perspektif Elite Muslim Indonesia." Surabaya.
- Rohman, Syaiful, and Marthen Napang. (2022). "Political-Economy China in Southeast Asia and Between Impact on Indonesia Economy." *Media Ekonomi* 30, no. 1 (September 5, 2022): 118–31. <https://doi.org/10.25105/me.v30i1.9861>.
- Rosenau, James N., Gavin Boyd, and Kenneth W. Thompson. (1976). *World Politics: An Introduction*. New York: The Free Press.
- Saragih, Muhammad Fajrin, Sulaiman Hamid, and Makdin Muthe. (2019). "Tinjauan Yuridis Pelanggaran HAM Terhadap Etnis Muslim Uighur Di China Ditinjau Dari Hukum Humaniter." *Journal of USU International Law* 4, no. 2.
- Stets, Jan, and Peter Burke. (2000). "Identity Theory and Social Identity Theory." *Social Psychology Quarterly* 63, no. 3: 224–37.
- Sudrajat, Shinta Azzahra. (2022). "Hak Asasi Manusia (HAM) Sebagai Bentuk Kebijakan Politik Dalam Pelaksanaan Perlindungan." *Definis: Jurnal Agama Dan Sosial-Humaniora* 1, no. 1: 17–28.
- Sukendar. (2015). "Hak Asasi Manusia Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia." *Sawala: Jurnal Administasi Negara* 3, no. 2: 70–76.
- Suryadinata, Leo. (1998). *Politik Luar Negeri Indonesia Di Bawah Suharto*. Jakarta: LP3ES.
- Taris, Hashfi. (2019). "The Responsibility of People`s Republic of China for Alleged Human Rights Violations against the Uighurs." *Pajajaran Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 3: 619–37.
- Utomo, Satriyono Priyo. (2017). "Indonesia, Tiongkok Dan Komunisme 1949-1965." *Indonesian Perspective* 2, no. 1: 65–79.
- Wardah, Fathiyah. (2022). "Indonesia Tolak Dewan HAM PBB Bahasa Isu Uighur Di Xinjiang." *Voa Indonesia*. <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-tolak-dewan-ham-pbb-bahas-isu-uighur-di-xinjiang/6780205.html>.
- Wendt. (1992). "Anarchy Is What States Make of It : The Social Construction of Power Politics Author (s): Alexander Wendt Published by : The MIT Press Stable URL : [Http://Www.Jstor.Org/Stable/2706858](http://Www.Jstor.Org/Stable/2706858)."

International Organization 46, no. 2: 391–425.

Wendt, Alexander. (1999). *Social Theory in International Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.

Wibowo, I, and Syamsul Hadi. (2009). *Merangkul China : Hubungan Indonesia-Cina Pasca-Soeharto*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Yuni, Revita, Pasca Dwi Putra, and Dedi Lanova Hutabarat. (2020). “Sinergi Indonesia Menuju Negara Maju.” In *Strategi Dunia Usaha Menyikapi Status Indonesia Sebagai Negara Maju Pra Dan Pasca Covid-19*. Medan: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan.

Zakiyya, Adis, and Chandra Purnama. (2022). “Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia Dalam Kerja Sama Indonesia-Tiongkok Tahun 2010-2018.” *Padjadjaran Journal of International Relations* 4, no. 2 (August 12, 2022): 92. <https://doi.org/10.24198/padjir.v4i2.39364>.

Zulkarnain, and Syifa Nur Ghonimah. (2020). “Respon Turki Terhadap Tindakan Diskriminasi Pemerintah Cina Kepada Etnis Uighur Di Xinjiang (2009-2015).” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 5, no. 10: 1215–31.